



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : HIDAYAT ALIAS HI BIN YAMIN;
- 2 Tempat Lahir : Nggeru;
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 31 Desember 2001;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Rada RT 002 RW 002, Desa Rada,  
Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/24/XII/2021/Sek.Bolo tertanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
- Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 5 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT alias HI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HIDAYAT alias HI dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar anak membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Pertama:

Bahwa terdakwa HIDAYAT alias HI Bin YAMIN bersama dengan anak DEVA (perkaranya telah diputus (inkracht)), serta saksi BALAK dan saksi MUSA (keduanya DPO) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 18.15 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2021 bertempat di depan gang samping masjid Al-Mujahidin di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara, dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tersebut diatas, berawal saat anak saksi DEVA bersama dengan terdakwa Hidayat alias HI, sdr. BALAK dan sdr. MUSA sedang duduk di saung dekat SDN Impress Desa Tumpu, kemudian melihat saksi korban MUNAWAR melintas dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi MUSTATANG selanjutnya anak saksi DEVA mengajak ketiga temannya yaitu terdakwa, sdr. BALAK dan sdr. MUSA untuk memberi pelajaran kepada saksi korban MUNAWAR dengan mengatakan "mai ta la oboe sia aka" (ayo kita pergi pukul orang itu) selanjutnya anak saksi DEVA bersama dengan terdakwa, sdr. BALAK dan sdr. MUSA berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mengejar saksi korban MUNAWAR dengan posisi anak saksi DEVA berboncengan dengan sdr. BALAK sedangkan terdakwa berboncengan dengan sdr. MUSA hingga akhirnya anak saksi DEVA yang berboncengan dengan sdr. BALAK berhasil mendahului saksi korban MUNAWAR kemudian menghadangnya di depan gang samping masjid Al-Mujahidin di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Karena dihadang tersebut kemudian saksi korban MUNAWAR yang berboncengan dengan saksi MUSTATANG menghentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor dan pada saat itu anak saksi DEVA dan sdr. BALAK kemudian menghampiri saksi korban MUNAWAR dan sempat terjadi cek cok mulut antara anak saksi DEVA dengan saksi korban MUNAWAR, tiba tiba saja sdr. BALAK langsung memukul saksi korban MUNAWAR dan disusul oleh sdr. MUSA yang juga memukul saksi korban MUNAWAR berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan dan pada saat itu sdr. BALAK mengeluarkan senjata tajam sejenis pisau belati kemudian menusukkan pisau belati tersebut kearah saksi korban MUNAWAR yang mengenai bagian pantat saksi korban MUNAWAR hingga terluka dan saksi korban MUNAWAR pun terjatuh dan pada saat itu terdakwa lalu menginjak dan menendang saksi korban MUNAWAR berulang kali selanjutnya anak saksi DEVA mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di sekitar tempat kejadian kemudian memukulkan batu tersebut kearah kepala saksi korban MUNAWAR dan setelah melihat saksi korban MUNAWAR tidak berdaya selanjutnya anak saksi DEVA bersama dengan terdakwa, sdr. BALAK dan sdr. MUSA pergi meninggalkan saksi korban MUNAWAR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi DEVA, sdr. BALAK dan sdr. MUSA tersebut, saksi korban MUNAWAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : /013/RSUS/KKRM/II/2021

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran baik
- Ditemukan luka luka : terdapat luka lecet di dahi sebelah kanan berukuran 0,5x0,1 (delapan centimeter dari telinga), keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan, luka lecet di tangan kanan (punggung tangan) berukuran 0,3 x0,1, 0,2x0,1 dan 0,1 x0,1, luka tusuk daerah pantat kanan berukuran 3 x1,5x4.—

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa HIDAYAT alias HI Bin YAMIN bersama dengan anak DEVA (perkaranya telah diputus (inkracht)), serta saksi BALAK dan saksi MUSA (keduanya DPO) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 18.15WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2021 bertempat di depan gang samping masjid Al-Mujahidin di DesaTumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiyaan, yang dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas, berawal saat anak saksi DEVA bersama dengan terdakwa HIDAYAT alias HI, sdr. BALAK dan sdr. MUSA sedang duduk duduk di saung dekat SDN impress Desa Tumpu, kemudian melihat saksi korban MUNAWAR melintas dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi MUSTATANG selanjutnya anak saksi DEVA mengajak ketiga temannya yaitu terdakwa, sdr. BALAK dan sdr. MUSA untuk memberi pelajaran kepada saksi korban MUNAWAR dengan mengatakan “mai ta la oboe sia aka” (ayo kita pergi pukul orang itu) selanjutnya anak saksi DEVA bersama dengan terdakwa, sdr. BALAK dan sdr. MUSA berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mengejar saksi korban MUNAWAR dengan posisi anak saksi DEVA berboncengan dengan sdr. BALAK sedangkan terdakwa berboncengan dengan sdr. MUSA hingga akhirnya anak saksi DEVA yang berboncengan dengan sdr. BALAK berhasil mendahului saksi korban MUNAWAR kemudian menghadangnya di depan gang samping masjid Al-Mujahidin di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI



Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Karena dihadang tersebut kemudian saksi korban MUNAWAR yang berboncengan dengan saksi MUSTATANG menghentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor dan pada saat itu anak saksi DEVA dan sdr. BALAK kemudian menghampiri saksi korban MUNAWAR dan sempat terjadi cek cok mulut antara anak saksi DEVA dengan saksi korban MUNAWAR, tiba tiba saja sdr. BALAK langsung memukul saksi korban MUNAWAR dan disusul oleh sdr. MUSA yang juga memukul saksi korban MUNAWAR berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan dan pada saat itu sdr. BALAK mengeluarkan senjata tajam sejenis pisau belati kemudian menusukkan pisau belati tersebut kearah saksi korban MUNAWAR yang mengenai bagian pantat saksi korban MUNAWAR hingga terluka dan saksi korban MUNAWAR pun terjatuh dan pada saat itu terdakwa lalu menginjak dan menendang saksi korban MUNAWAR berulang kali selanjutnya anak saksi DEVA mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di sekitar tempat kejadian kemudian memukulkan batu tersebut kearah kepala saksi korban MUNAWAR dan setelah melihat saksi korban MUNAWAR tidak berdaya selanjutnya anak saksi DEVA bersama dengan terdakwa, sdr. BALAK dan sdr. MUSA pergi meninggalkan saksi korban MUNAWAR.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi DEVA, sdr. BALAK dan sdr. MUSA tersebut, saksi korban MUNAWAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : /013/RSUS/KKRM/II/2021 tanggal 7 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran baik
- Ditemukan luka luka : terdapat luka lecet di dahi sebelah kanan berukuran 0,5x0,1 (delapan centimeter dari telinga), keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan, luka lecet di tangan kanan (punggung tangan) berukuran 0,3 x0,1, 0,2x0,1 dan 0,1 x0,1, luka tusuk daerah pantat kanan berukuran 3 x1,5x4.—

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNAWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi;
- Benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekitar jam 18.15 Wita bertempat di gang samping masjid AL – MUZAHIDIN Desa Tumpu Kec. Bolo Kab.Bima.
- Benar awalnya bersama Mustatang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat di tempat kejadian, saksi di hadang oleh Terdakwa dan ke (tiga) pelaku lainnya, Terdakwa sempat melontarkan kata-kata kepada saksi, kemudian datang Balak melakukan penganiayaan dengan cara memukuli saksi dengan menggunakan tangan posisi mengepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, kemudian datang Musa ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi, setelah itu Balak melakukan penusukan menggunakan pisau yang digenggamnya menggunakan tangan kanannya, dan mengenai bokong kanan saksi, setelah itu saksi terjatuh tersungkur ke tanah, dan datang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menginjak kepala saksi menggunakan kaki kananya lebih dari 1 (satu) kali, kemudian datang Dewa melakukan penganiayaan dengan cara memukuli saksi menggunakan sebuah batu sehingga mengenai kepala saksi.
- Benar akibat perbuatan Terakwa dan teman-temannya saksi terhalang aktifitasnya dan belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena terhambat oleh luka yang di alami saksi yakni luka di bagian bokong saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. MUSTATANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap Munawar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jln Lintas Tumpu-Soromandi tepatnya di Gank samping Masjid AL-Mujahiddin Desa Tumpu Kec. Bolo Kab. Bima.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena merupakan kakak kandung saksi dan saksi mengenali Deva yang merupakan salah satu pelaku, untuk pelaku lainnya saksi kurang mengenali dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para pelaku tersebut.
- Benar awalnya Balak melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangannya posisi mengepal, dan datang Musa memukul korban, setelah itu Balak menusuk korban menggunakan pisau yang di keluarkannya dari pinggangnya, setelah tertusuk korban terjatuh ke tanah, dan kemudian datang lagi Terdakwa dan Musa langsung menendang korban dan setelah Dewa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan sebuah batu.
- Benar awalnya saksi dan korban berboncengan dan korban yang membawa sepeda motor, awalnya korban berhenti di lapangan karena melihat Dewa dan teman-temannya di lapangan tersebut, sehingga korban mengajak saksi pergi, namun saksi di kejar oleh Dewa dan Terdakwa serta Musa dan Balak dan saksi di hadang oleh Dewa, kemudian korban turun dan sempat Deva mengajak korban bicara, namun pada saat korban menjawab perkataan dari dewa, Balak melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangannya posisi mengepal, datang Musa yang juga memukul korban, setelah itu Balak menusuk korban menggunakan pisau yang di keluarkannya dari pinggangnya, setelah tertusuk korban terjatuh ke tanah, dan kemudian datang lagi Terdakwa dan Musa langsung menendang korban dan setelah itu Deva melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan sebuah batu, setelah itu saksi berteriak minta pertolongan kemudian Deva beserta Terdakwa, Musa dan Balak pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar akibat kejadian penganiayaan dan pengeroyokan tersebut korban belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI



- Bahwa korban dianiaya oleh para pelaku di tempat umum karena dilihat oleh banyak orang di tengah jalan umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap Munawar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekitar jam 18.10 Wita bertempat di gang samping masjid AL – Muzahidin Desa Tumpu Kec. Bolo Kab.Bima.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah Terdakwa, Anak Deva, Balak dan Musa.
- Benar pada waktu itu Terdakwa menggunakan kaki kanan untuk menginjak kearah perut korban sebanyak satu kali kemudian Anak Deva memukul korban menggunakan batu berbentuk bulan mengenai kepala sebanyak satu kali, Balak menusuk perut bagian samping kanan korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali menggunakan sebilah pisau belati terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 30 senti, sedangkan Musa memukul korban menggunakan kedua tanganya sebanyak tiga kali.
- Benar awalnya Anak Deva mengajak ngobrol korban lalu datang Balak memukul korban sebanyak tiga kali dengan cara menarik tangan kanannya kemudian diarahkan ke muka korban kemudian datang Musa dari arah depan korban lalu memukul korban sebanyak tiga kali menggunakan kedua tangannya dengan cara menarik kedua tangan secara bergantian kemudian manarik kedua tangannya lalu mengarahkan kearah muka korban setelah itu datang Balak dari arah depan korban lalu mengeluarkan sebilah pisau belatih yang disembunyikan didalam celananya kemudian menusuk korban sebanyak dua kali dengan cara menarik tangan kirinya sambil memegang sebialh pisau belatih lalu mengarah kearah paha atah sebelah kanan korban dan korban jatuh tersungkur ketanah didepan kaki Terdakwa kemudian Terdakwa menginjak korban sebanyak satu kali dengan cara mengangkat kaki kanan Terdakwa sambil duduk diatas motor lalu menginjak kepala korban, setelah itu datang Anak Deva dari arah depan korban kemudian



memukul korban menggunakan batu sebanyak satu kali dengan cara mengangkat batu mengunkan kadua tanganya lalu memukul kepala korban.

- Benar Terdakwa tidak tahu dari mana Balak mendapatkan sebilah pisau belatih tersebut adapun batu yang digunakan oleh anak Deva yakni dipungut ditempat kejadian pada saat kajdian tersebut.
- Bahwa sebilah pisau belatih tersebut awalnya setelah kejadian dibawa oleh Balak namun Terdakwa diberitahu oleh Balak bahwa pisau belatih tersebut ditinggal oleh Balak di baruga samping watasan Kec. Bolo dan Kec. Madapangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekitar jam 18.10 Wita bertempat di gang samping masjid AL – Muzahidin Desa Tumpu Kec. Bolo Kab.Bima telah melakukan penganiayaan terhadap Munawar;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut ialah Terdakwa, Anak Deva, Balak dan Musa.
- Benar benar pada waktu itu Terdakwa menggunakan kaki kanan untuk menginjak kearah perut korban sebanyak satu kali kemudian Anak Deva memukul korban menggunakan batu berbentuk bulan mengenai kepala sebanyak satu kali, Balak menusuk perut bagian samping kanan korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali menggunakan sebilah pisau belati terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 30 senti, sedangkan Musa memukul korban menggunakan kedua tanganya sebanyak tiga kali.
- Benar benar awalnya Anak Deva mengajak ngobrol korban lalu datang Balak memukul korban sebanyak tiga kali dengan cara menarik tangan kanannya kemudian diarahkan ke muka korban kemudian datang Musa dari arah depan korban lalu memukul korban sebanyak tiga kali menggunakan kedua tangannya dengan cara menarik kedua tangan secara bergantian kemudian manarik kedua tangannya lalu mengarahkan kearah muka korban setelah itu datang Balak dari arah depan korban lalu mengeluarkan sebilah pisau belatih yang disembunyikan didalam celananya kemudian menusuk korban sebanyak dua kali dengan cara menarik tangan kirinya sambil memegang sebilah pisau belatih lalu mengarah kearah paha atah sebelah kanan korban dan korban jatuh tersungkur ketanah didepan kaki Terdakwa



kemudian Terdakwa menginjak korban sebanyak satu kali dengan cara mengangkat kaki kanan Terdakwa sambil duduk diatas motor lalu menginjak kepala korban, setelah itu datang Anak Deva dari arah depan korban kemudian memukul korban menggunakan batu sebanyak satu kali dengan cara mengangkat batu mengunkan kadua tanganya lalu memukul kepala korban.

- Bahwa benar sebilah pisau belatih tersebut awalnya setelah kejadian dibawa oleh Balak namun Terdakwa diberitahu oleh Balak bahwa pisau belatih tersebut ditinggal oleh Balak dibaruga samping watasan Kec. Bolo dan Kec. Madapangga;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yaitu Anak Deva, Balak dan Musa, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : /013/RSUS/KKRM/II/2021 tanggal 7 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran baik. Ditemukan luka luka : terdapat luka lecet di dahi sebelah kanan berukuran 0,5x0,1 (delapan centimeter dari telinga), keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan, luka lecet di tangan kanan (punggung tangan) berukuran 0,3x0,1, 0,2x0,1 dan 0,1x0,1, luka tusuk daerah pantat kanan berukuran 3x1,5x4

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dimuka Umum;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI*



3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap orang yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HIDAYAT ALIAS HI BIN YAMIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

#### Ad.2,Unsur Dimuka Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “open baar” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terjadi di gang samping masjid AL – Muzahidin Desa Tumpu Kec. Bolo Kab.Bima dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur “di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3,Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta Hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekitar jam 18.10 Wita bertempat di gang samping masjid AL – Muzahidin Desa Tumpu Kec. Bolo Kab.Bima telah melakukan penganiayaan terhadap Munawar;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut ialah Terdakwa, Anak Deva, Balak dan Musa.
- Benar benar pada waktu itu Terdakwa menggunakan kaki kanan untuk menginjak kearah perut korban sebanyak satu kali kemudian Anak Deva memukul korban menggunakan batu berbentuk bulan mengenai kepala sebanyak satu kali, Balak menusuk perut bagian samping kanan korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali menggunakan sebilah pisau belati terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 30 senti, sedangkan Musa memukul korban menggunakan kedua tanganya sebanyak tiga kali.
- Benar benar awalnya Anak Deva mengajak ngobrol korban lalu datang Balak memukul korban sebanyak tiga kali dengan cara menarik tangan kanannya kemudian diarahkan ke muka korban kemudian datang Musa dari arah depan korban lalu memukul korban sebanyak tiga kali menggunakan kedua tangannya dengan cara menarik kedua tangan secara bergantian kemudian menarik kedua tangannya lalu mengarahkan kearah muka korban setelah itu datang Balak dari arah depan korban lalu mengeluarkan sebilah pisau belatih yang disembunyikan didalam celananya kemudian menusuk korban sebanyak dua kali dengan cara menarik tangan kirinya sambil memegang sebilah pisau belatih lalu mengarah kearah paha atah sebelah kanan korban dan korban jatuh tersungkur ketanah didepan kaki Terdakwa kemudian Terdakwa menginjak korban sebanyak satu kali dengan cara mengangkat kaki kanan Terdakwa sambil duduk diatas motor lalu menginjak kepala korban, setelah itu datang Anak Deva dari arah depan korban kemudian memukul korban menggunakan batu sebanyak satu kali dengan cara mengangkat batu mengunkan kadua tanganya lalu memukul kepala korban.
- Bahwa benar sebilah pisau belatih tersebut awalnya setelah kejadian dibawa oleh Balak namun Terdakwa diberitahu oleh Balak bahwa pisau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI



belatih tersebut ditinggal oleh Balak dibaruga samping watasan Kec. Bolo dan Kec. Madapangga;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yaitu Anak Deva, Balak dan Musa, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : /013/RSUS/KKRM/II/2021 tanggal 7 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran baik. Ditemukan luka luka : terdapat luka lecet di dahi sebelah kanan berukuran 0,5x0,1 (delapan centimeter dari telinga), keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan, luka lecet di tangan kanan (punggung tangan) berukuran 0,3x0,1, 0,2x0,1 dan 0,1x0,1, luka tusuk daerah pantatkanan berukuran 3x1,5x4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa terdakwa bersama beberapa teman-temannya antara lain Anak Deva, Balak dan Musa yang masing-masing telah melakukan penganiayaan terhadap korban Munawar dengan cara memukul, menendang serta menikam korban dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian terdakwa benar-benar telah turut melakukan penganiayaan terhadap korban Munawar, karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap orang dan menyebabkan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : /013/RSUS/KKRM/II/2021 tanggal 7 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran baik. Ditemukan luka luka : terdapat luka lecet di dahi sebelah kanan berukuran 0,5x0,1 (delapan centimeter dari telinga), keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan, luka lecet di tangan kanan (punggung tangan) berukuran 0,3x0,1, 0,2x0,1 dan 0,1x0,1, luka tusuk daerah pantatkanan berukuran 3x1,5x4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya korban Munawar maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Munawar sakit;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT ALIAS HI BIN YAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT ALIAS HI BIN YAMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami Y ERSTANTO W, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS SUDANTIJO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh SURYO DWIGUNO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

Y ERSTANTO W, SH, MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

AGUS SUDANTIJO, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN RBI